

**GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PELESTARIAN
FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI METODE PATANJALA***
*SOCIAL MOVEMENT OF LAW EMPOWERMENT IN PRESERVATION OF
ENVIRONMENT FUNCTION WITH PATANJALA METHOD*

Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto***, Liya Sukma Muliya******

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup telah menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu adanya upaya konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, konsep gerakan sosial dan pemberdayaan hukum menjadi penting, lantas bagaimana konsep pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup, bagaimana gerakan sosial yang dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan bagaimana konsep Patanjala digunakan sebagai metode untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum partisipatoris yaitu penelitian hukum dimana peneliti terlibat dengan masyarakatnya. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik observasi lapangan, partisipasi observasi, survey, telaah literatur atau telaah dokumen, wawancara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan kaabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data, penyelidikan, teori dan metodologi.

Gerakan sosial merupakan agen perubah (agent of change) yang dapat membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep gerakan sosial berbasis Kearifan Budaya Sunda (KBS) dengan metode Patanjala, menjadi satu alternatif dalam upaya pemberdayaan hukum. Metode Patanjala digunakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena metode ini mengacu pada konsep kealamsemestaan (religius kosmik) sehingga aktivitas yang dilakukan sangat sesuai dengan hukum alamnya.

Kata kunci: Hukum, Metode Patanjala, Pemberdayaan.

ABSTRACT

The rate of environmental damage has caused harm to human life and other living creatures. It needs a concrete and sustainable effort in preventing and overcoming the environmental damage

* Tulisan ini berasal dari hasil penelitian yang dibiayai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2017 No. 262/B.04/Rek/V/2017 melalui hibah skim Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan (PSHP) yang judul "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Religius-Kosmik Melalui Metode Patanjala."

** Universitas Tarumanagara, Jl. Let.Jend.S.Parman No.1 Grogol-Jakarta Barat 11440, Email: mellaismelina@yahoo.com.

***Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Email: anthon.aiki@gmail.com.

****Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No.8 Bandung, Email: liyamuliya59@gmail.com.

that happened. The concept of social movement and legal empowerment becomes important, then how the concept of legal empowerment in the context of preservation of environmental function, how social movement are done in the effort of preservation of environmental function; and how the Patanjala concept is used as a method for preserving environmental function.

This research method using participatory method that is researchers with self involvement with the society. Data collected in the form of primary data through field observation techniques, participation observation, survey, literature review or document review, interview or other steps in accordance with the needs of research. Examination data validity in this research is done by way of data triangulation, investigation, theory and methodology.

Social movement is an agent of change that can help the government in struggling Sundanese culture (KBS) with Patanjala method, becoming an alternative in law enforcement efforts. Patanjala method is used in the preservation of environmental functions, because this method pointed on the concept of universe (religious cosmic) so that the activities carried out in accordance with the law of nature.

Keywords: Empowerment, Law, Method, Patanjala

PENDAHULUAN

Tidak lestarnya fungsi lingkungan hidup dengan ditandainya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupannya. Pembangunan yang dilakukan tidak didasarkan pada konsep yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Paradigma yang diusung adalah paradigma antroposentris dimana aktivitas kegiatan pembangunan ditujukan untuk kepentingan manusia dengan mengabaikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan kata lain, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia menyebabkan ketidaklestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kini tidak hanya bersifat lokal regional, dan nasional saja tetapi sudah bersifat global. Pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan hujan asam merupakan salah satu indikator bahwa fungsi lingkungan hidup

telah terdegradasi akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Selain menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Demikian pula laju kerusakan lingkungan hidup di Jawa Barat sangat cepat dan sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali kawasan yang sebenarnya merupakan kawasan konservasi atau dalam Kearifan Budaya Sunda disebut kawasan larangan yang telah dieksploitasi sehingga menimbulkan dampak terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan manusia itu sendiri. Kerusakan yang terjadi tidak hanya kerusakan lingkungan fisik saja, tetapi juga rusaknya atau punahnya situs-situs yang ada di Jawa Barat sebagai contoh apa yang terjadi di kawasan pembangunan waduk Jatigede yang telah menenggelamkan situs-situs sejarah yang berada di sekitar waduk tersebut.

Mengingat laju kerusakan lingkungan yang begitu cepat, maka perlu adanya upaya konkret dan berkelanjutan dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gerakan sosial ini merupakan agen perubah yang dapat membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga fungsi lingkungan akan tetap lestari.

Konsep “gerakan sosial” sebagaimana dijelaskan di atas, hakikatnya terkait dengan konsep pemberdayaan atau partisipasi. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas mengemukakan pendapat, bebas dalam kelaparan, bebas kebodohan dan kesakitan; (2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.¹ Agar mencapai hasil hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat bahwa suatu pendekatan partisipatoris perlu diambil untuk menjabarkan logika dan strateginya. Pada sisi yang lain Pretty dan Guijt menjelaskan implikasi praktis dari model pendekatan demikian itu yaitu “Pendekatan pembangunan partisipatoris

harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan pada seluruh praktik dan pemikiran, di samping bantuan pembangunan.²

Salah satu gerakan sosial di Jawa Barat yang melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah apa yang telah dilakukan oleh Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Bela Alam Nusantara (KPLH BELANTARA). Mereka telah melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan Kearifan Budaya Sunda (KBS) dan metode Patanjala sebagai basis aktivitasnya mulai dari hulu hingga hilir di Jawa Barat. KBS nampaknya dapat dijadikan salah satu pendekatan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan karena KBS ini lebih sesuai dengan karakteristik ke-Indonesiaan dan metode Patanjala digunakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup karena metode ini mengacu pada konsep kealamsemestaan (religius kosmik) sehingga aktivitas yang dilakukan sangat sesuai dengan hukum alamnya.

Berdasarkan KBS upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup harus didasarkan pada konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Patanjala. Patanjala memiliki makna *Pata* artinya air dan *Jala* artinya sungai/wilayah. Patanjala mengajarkan tentang ke-wilayah-an (kesadaran ruang) sebagai pijakan strategis

¹ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan; Panduan bagi Praktisi Lapangan*, Pustaka Obor Indoensia, 2011, hlm. 56.

² *Ibid.*

dalam menentukan kebijakan (aturan atau regulasi). Konsep sungai yang diajarkan Patanjala menjelaskan tentang konsep pengelolaan wilayah secara utuh, terintegrasi dan terpadu, antara hulu, tengah dan hilir (daratan dan lautan).

Patanjala mengajarkan pola kelembagaan yang berdasar pada pembagian peran atau tugas bukan pembagian kekuasaan, yaitu Rama, Resi dan Prabu (Ratu). Falsafah Patanjala mengajarkan bahwa mengelola lingkungan atau wilayah harus berpatokan pada logika air (sungai) yang di dalamnya sudah terkandung nilai-nilai pengetahuan yang sudah tersimpan ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu serta pengelolaan lingkungan tidak sebatas mengelola dalam pengertian sempit/dangkal (persoalan limbah, sampah, sempadan, rumah kumuh sekitar sungai), tetapi lebih luas adalah mengelola ke-tatawilayah-an, mulai tatanan masyarakat, negara hingga tatanan dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan difokuskan pada gerakan sosial dalam upaya pemberdayaan hukum dan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup berbasis religius kosmik melalui metode Patanjala dengan identifikasi masalah sebagai berikut: (a) Bagaimana konsep pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup; (b) Bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh KPLH Belantara dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; (c) Bagaimanakah konsep Patanjala digunakan sebagai metode untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan dari penulisan ini adalah memahami (lebih dalam) gerakan sosial

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui upaya pemberdayaan hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup berbasis religius kosmik melalui metode Patanjala yang sesuai dengan Kearifan Budaya Sunda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode partisipatoris, khususnya penelitian hukum partisipatoris³. Penelitian hukum dalam pengertian ini hanya dapat dilakukan terhadap dirinya sendiri, secara individu maupun sosial, melakukan interpretasi tentang diri dan tindakannya dalam realitas sosial dan realitas hukum dimana dirinya hidup.

Partisipatif dalam penelitian hukum juga adalah upaya untuk memberikan akses yang lebih luas dan terbuka kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, melalui pelibatan diri dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, upaya penelitian hukum dalam model ini, diarahkan juga kepada pengembangan penguatan kelompok kelompok dalam masyarakat, dimana dirinya bertindak dan beraktivitas.

Kelompok masyarakat yang menjadi mitra dalam penelitian ini adalah masyarakat peduli lingkungan yaitu Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Bela Alam Nusantara (KPLH-BELANTARA) dimana KPLH-BELANTARA dilibatkan sebagai narasumber, partisipan aktif dari sejak penyusunan rancangan penelitian, proses pencarian dan pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan hasil penelitian.

³ Lihat dalam Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Fundasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam Penelitian Hukum*, Setara Intrans Malang, 2015, hlm. 159-dst. Lihat pula Sulistyowati Irianto, dalam Adrian W. Bedner, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan bali, 2012, hlm. 1-dst.

Dibutuhkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dengan partisipan, seperti apa yang digambarkan Cohen-Michell,⁴ tentang membangun kepercayaan menjadi sangat penting, sebelum mulai melakukan penelitian, bahwa menciptakan suasana percaya dan kepercayaan diri dengan yang ingin diajak bekerja sama dalam satu upaya penelitian kolaboratif sangat menentukan.

Pemilihan anggota sasaran, merupakan langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan. Pendefinisian kelompok dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya masyarakat secara aktif untuk menjaga lingkungan dimana mereka hidup yang terkadang menjadi tidak berbeda, dalam realitas lingkungan hidup. Untuk dapat melakukan hal itu penelitian harus bekerja keras agar dapat memilih secara mantap orang-orang yang mewakili beragam kelompok untuk dimasukkan ke dalam penelitian.

Fokus penelitian diarahkan kepada persoalan bagaimana meningkatkan partisipasi atau keberdayaan dalam pembangunan lingkungan hidup, mengingat kondisi lingkungan yang semakin parah. Penelitian hukum ini akan mendorong peneliti untuk melampaui pertimbangan ukuran sampel untuk mengkaji aneka kendala yang menghambat penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan secara terbuka dan luas, yaitu Sumber-sumber data yang dapat dimanfaatkan mencakup data yang langsung diperoleh dari masyarakat yang pada dasarnya berupa data kualitatif. Data yang langsung diperoleh

dari masyarakat dapat berupa perilaku, pengetahuan, persepsi, kondisi objektif, atau berbagai artefak-artefak sosial, budaya yang diperoleh langsung dan diolah langsung oleh peneliti. Sedangkan, data dari orang kedua (data sekunder) berupa literatur yang sudah jadi, teks undang-undang, rancangan undang-undang atau data dokumen dan kepustakaan lain yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian tersebut.

Terdapat berbagai langkah yang akan dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, seperti melalui observasi lapangan, partisipasi observasi, survey, telaah literatur atau telaah dokumen, wawancara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian hukum partisipatoris, pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan, apakah ditujukan untuk keluasan dan kelengkapan data, atau bertujuan untuk pendalaman.

Penyusunan agenda aksi, yang merupakan bagian dari penelitian hukum partisipatoris,⁵ yaitu kegiatan pemanfaatan hasil penelitian atau proses untuk mengaktualisasikan hasil-hasil penelitian. Dalam model penelitian ini agenda aksi dapat langsung diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Penyusunan agenda aksi dilakukan secara ketat, antara penelitian dengan partisipan (peneliti partisipan) dari masyarakat. Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam kegiatan ini, misalnya FGD, Simulasi, *Role Play* serta beberapa metode yang dapat diterapkan untuk penyusunan agenda aksi.

⁴ Cohen-Mitchell, J.B. *Disabled Woman in ElSavador Refraining Themselves; An Economic Development Program for Woman*. In. C. Truman, D.M. Mertens, & B. Humphries (Ed.), *Research and Inequality* (pp.143-176). London; Taylor & Francis, 2000, hlm. 150.

⁵ Anthon F. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 204.

Triangulasi dilakukan pula dengan didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data, peneliti maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain.⁶

Bentuk triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi peneliti. Triangulasi merupakan upaya untuk cek dan ricek dalam suatu kegiatan riset (kualitatif). Artinya peneliti jangan hanya puas dengan menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data, atau hanya menyajikan intepretasi pribadinya saja tanpa melakukan *cross check* dengan peneliti lain. Meskipun dilahirkan di dalam tradisi penelitian kualitatif, prinsip triangulasi ini juga dapat diberlakukan di ranah penelitian, khususnya triangulasi metode. Misalnya menggabungkan metode survei dengan FGD, IDI atau etnografi.

Menurut Winston (Tellis, Winston, 1997), studi kasus merupakan strategi penelitian yang bersifat triangulasi, sesuatu yang dapat diterapkan terhadap studi kasus dalam ilmu hukum. Triangulasi tersebut meliputi triangulasi data, penyelidikan, teori, dan metodologi.⁷ Oleh karenanya, pemeriksaan kabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data, penyelidikan, teori dan metodologi.

PEMBAHASAN

Konsep Pemberdayaan dan Gerakan Sosial

Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-1990an. Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi dan personalisme. Disusul gelombang pemikiran *neo marxisme*, *freudianisme* termasuk di dalamnya aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah fankfurt. Bermunculan pula konsep konsep seperti elite kekuasaan, anti kemapanan, gerakan populis anti struktur, legitimasi, ideologi pembebasan, *civil society*.⁸

Konsep pemberdayaan ini, dapat dipandang sebagai bagian atau sedarah dan sejiwa dengan aliran yang muncul pada abad 20 yang lebih dikenal dengan aliran *post modernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon anti-sistem, anti-struktur, anti-determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep ini sebagai akibat dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara.

Secara konseptual ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁹

⁶ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publication, 1994, hal 17-18.

⁷ Lihat lebih lanjut Janesick dalam buku Guba & Lincoln (1994) dalam *Competing Paradigm in Qualitative Research ini Denzin and Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative Research London* yang menjelaskan adanya empat tipe dasar triangulasi.

⁸ Pranarka dan Vidhyadinka dalam Herry Hikmat, *Strategi Pembardayaan Masyarakat*, HuManiora Pratama Bandung, 2006, hlm. 1.

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama Bandung, 2005, hlm.55.

Kekuasaan tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan tidak terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, oleh karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Dengan pemahaman kekuasaan ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah, sehingga pemberdayaan mungkin dilakukan; (2) Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Ife¹⁰ pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan kesempatan hidup; kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan;
- d. Lembaga-lembaga: Kemampuan

menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu atau sosial. Menurut Rappaport¹¹ diartikan sebagai pemahaman psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu J. Mc Ard¹² mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan orang lain.

¹⁰ Jim Ife, *Community Development; Creating Community Alternative, Visions, Analysis and Practice*, Australia Longman, 1995, hlm. 61-64.

¹¹ Rappaport, *Terms of Empowerment Language, Social Policy*, No. 17, 15-21, 1985.

¹² J. Mc Ardle, *Community Development Tools of Trade, Community Quarterly Journal* Vol. 16. 1989, hlm. 47-54.

Terkait konsep pemberdayaan dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan Kearifan Budaya Sunda akan dijelaskan lebih rinci dalam sub bahasan Metode Patanjala. Namun pada intinya setelah dilakukan penelitian secara *indeep* (masuk kedalam lingkungan masyarakat), dapat diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan keberdayaan diri dulu melalui penguatan individu dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup (Tahap Kabataraan), setelah diri seseorang telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka tahap selanjutnya adalah membimbing masyarakat guna meningkatkan keberdayaan dalam melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup (Tahap Kadewaan) dan yang terakhir adalah aktivitas untuk menjalankan amanah yang telah ditetapkan dalam tahap kabataraan dan pengetahuan yang telah diperoleh dalam tahap kadewaan. Tahap ini disebut Tahap Karatuan.

KPLH Belantara sebuah Gerakan Sosial

Upaya gerakan pemberdayaan hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah dilakukan oleh KPLH Belantara bersama tim peneliti secara berkesinambungan sejak tahun 2010. KPLH Belantara sebagai gerakan sosial, bersama tim peneliti berupaya untuk melakukan penguatan individu sebagai penggerak sosial dengan pengidentifikasian pengetahuan, keberdayaan, dan potensi yang dimiliki. Tujuannya untuk mengembangkan dasar dasar pengetahuan sebagai penguat ikatan “gerakan sosial”, bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Pada fase ini

KPLH Belantara dan tim peneliti memasuki tahap kabataraan menurut Kearifan Budaya Sunda. KPLH Belantara dan Tim Peneliti telah melakukan kolaborasi dalam penelitian untuk melakukan penggalian dan implementasi pengetahuan yang telah dimiliki oleh penggerak sosial dalam pengelolaan lingkungan, kemudian bersama sama melakukan pendampingan pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat secara individu, dan komunal dalam mengelola lingkungan hidup. Pada posisi ini KPLH Belantara dan peneliti mendorong agar masyarakat secara aktif mewujudkan pemberdayaan hukum. Fase ini adalah tahap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang berarti memasuki tahap kadewaan. Selanjutnya KPLH dan peneliti bersama masyarakat berupaya menciptakan gerakan nyata pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh penggerak sosial bersama-sama dengan masyarakat, sebagai wujud kongkrit dan detail tentang langkah mewujudkan pemberdayaan hukum dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup berbasis religius kosmik secara bersama sama yang menjadi sebuah “gerakan sosial”. Tahap ini merupakan tahap karatuan.

Metode Patanjala dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan

Patanjala diartikan sungai (terdapat pada Naskah kuno Amanat Galunggung). Dalam kosmologi Sunda (Masyarakat Baduy), disebut *Gunung Pangauban*. *Gunung* sebagai kesatuan komunal (kanagaraan-kabalaraan-kebersamaan), dan *Pangauban* merupakan batas teritorial atau wilayah berdasarkan sungai atau air. Dalam metode Patanjala, sungai diyakini sebagai sistem atau pola pengelolaan lingkungan yang merepresentasikan pola keteraturan ruang, waktu dan aktivitas di dalamnya. Ruang,

waktu dan aktivitas ini dalam istilah Patanjala (Sunda) disebut *Tata Wilayah*, *Tata Wayah* dan *Tata Lampah*.

Melalui penelitian hukum partisipatoris diperoleh penjelasan bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup di Jawa Barat konsepnya berbasis pada upaya pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada formulasi atau metode Patanjala yang meliputi tahap KABATARAAN, KADEWAAN dan KARATUAN. *Kabataraan* merupakan tahapan masyarakat untuk mengenali terhadap asal-usul dirinya (Sunda: *wiwitan*) yang didasarkan pada hukum awal yang disebut *tangtu* (ketentuan). *Tangtu* adalah hukum alam yang merupakan representasi dari hukum Tuhan, sehingga dianggap sebuah ketentuan. Hukum asal tersebut meliputi wilayah *titipan* atau larangan, wilayah *tutupan* atau wilayah pelindung atau wilayah penyangga dan wilayah *baladahan* atau *bukaan* yang merupakan wilayah pemanfaatan atau budidaya. Berdasarkan kondisi wilayah inilah, maka masyarakat dapat memahami apa yang sesungguhnya harus dilakukan terhadap lingkungan hidupnya. *Kadewaan* merupakan tahapan bagaimana masyarakat menggali dan menetapkan kembali sistem pengetahuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tahapan ini membimbing masyarakat untuk menemukan kembali sistem pengetahuannya dalam menyikapi tuntutan kebutuhan lingkungan. Tahapan ini meliputi, *Tapa Di Mandala Salira*, yaitu penguatan pengetahuan individu, *Tapa di Mandala Balarea* atau *Nagara*, yaitu penguatan pengetahuan komunal (antar individu) dan *Tapa di Mandala Buana*, yaitu penguatan antar komunal dalam mengelola lingkungan yang lebih luas (antara ne[a]gara/semesta). Terakhir, *Karatuan* yaitu tahapan masyarakat melakukan segala sesuatu sesuai dengan amanat (kajian) kabataraan dengan mengacu pada sistem pengetahuan yang

ditemukan (*kadewaan*).

Ketiga tahap tersebut yang terangkum dalam metode Patanjala akan selalu menjadi dasar bagi setiap gerakan sosial dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan merupakan kebutuhan, mengingat semakin cepatnya laju kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemberdayaan hukum secara haqiqi mengoptimalkan sumber-sumber hukum, baik manusia maupun substansi hukumnya.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh KPLH Belantara dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pemberdayaan hukum. Kehadiran gerakan sosial yang mengusung kearifan budaya lokal Sunda dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apa yang telah dilakukan melalui gerakan sosial dapat menjadi bahan masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan sebagai peningkatan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Patanjala yang meliputi tahap KABATARAAN, KADEWAAN dan KARATUAN. Berdasarkan kondisi wilayah inilah, maka masyarakat dapat memahami apa yang sesungguhnya harus dilakukan terhadap lingkungan hidupnya. *Kadewaan* merupakan tahapan bagaimana masyarakat menggali dan menetapkan kembali sistem pengetahuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tahapan ini membimbing

masyarakat untuk menemukan kembali sistem pengetahuannya dalam menyikapi tuntutan kebutuhan lingkungan.

Saran

1. Perlu upaya berkelanjutan dalam pemberdayaan hukum melalui gerakan sosial bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, dunia akademis dan masyarakat guna terbinanya gerakan sosial dan langkah nyata dalam pemberdayaan hukum dan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Revitalisasi Kearifan Budaya Sunda dan metode Patanjala dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Fundasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam Penelitian Hukum*, Setara Intrans Malang,
- Britha Mikkelsen. 2011, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Panduan bagi Praktisi lapangan*, Pustaka Obor Indoensia.
- Cohen-Mitchell, J.B. 2000. *Disabled Woman in ElSavador Refraining Themselves; An Economic Development Program for Woman*. In. C. Truman, D.M. Mertens, & B. Humphries (Ed.), *Research and inequality* (pp.143-176). London; Taylor & Francis.
- Edi Suharto. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama Bandung.
- Janesick dalam buku Guba & Lincoln. 1994 dalam *Competing Paradigm in Qualitative Research ini Denzin and Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative Research* London yang menjelaskan adanya empat tipe dasar triangulasi.
- Jim Ife. 1995. *Community Development; Creating Community Alternative, Visions, Analysis and Practice*, Australia Longman.
- J. Mc Ardle *Community Development Tools of Trade, Community Quarterly Journal* Vol.16. 1989.
- John W. Cresswell. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication.
- Pranarka dan Vidhyadinkadalam Herry Hikmat. 2006. *Strategi Pembardayaan Masyarakat, HuManiora Pratama* Bandung.
- Rappaport, *Terms of Empowerment Language, Social Policy*, No. 17, 15, 21, 1985.
- Sulistyowati Irianto, 2012 dalam Adrian W. Bedner, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan Bali.